

Peningkatan Pemahaman Hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Karyawan di Sektor Perbankan

Anshar¹, Muhamad Taufik La Ode², Andika Adhyaksa^{3*}

^{1,2,3} Law Faculty of Khairun University, North Maluku, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Dec 28, 2024

Revised Jan 05, 2025

Accepted March 04, 2025

Keywords:

Pencegahan;

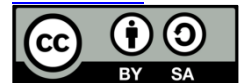
Pencucian Uang;

Perbankan.

Abstract

This Community Service Program aims to enhance the legal awareness of bank employees, helping them understand their rights and obligations while ensuring compliance with regulations to prevent money laundering and related banking offenses. With the theme *Enhancing Legal Understanding on Money Laundering Crime Prevention for Bank Employees in Ternate City*, this program is conducted through legal counseling in the form of lectures and discussions. In addition to educating participants on the characteristics of money laundering crimes, it also produces a journal article and an educational poster registered as Intellectual Property with the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen HKI). The program has successfully increased bank employees' enthusiasm for understanding and identifying potential money laundering activities, as reflected in their active discussions and inquiries.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Andika Adhyaksa

Law Faculty of Khairun University, North Maluku, Indonesia.

E-mail: andika.adhyaksa@unkhair.ac.id

A. Pendahuluan

Perubahan dalam kehidupan bermasyarakat sangat dirasakan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dampak itu sendiri bukan hanya dirasakan dalam hal positif saja, melainkan juga beriringan dengan dampak negative. Dengan perkembangan teknologi itu sendiri terjadi peningkatan dalam berbagai macam kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun korporasi baik dalam batas wilayah suatu negara atau lintas negara. Keberadaan Bank sangat tergantung dari seberapa besar bentuk kepercayaan masyarakat terhadapnya untuk memberikan jasa-jasa yang dianggap sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri. Layaknya urat nadi dalam perekonomian Indonesia, perbankan merupakan sektor yang terpenting dalam sistem

perekonomian Indonesia.¹ Oleh karena itu, bank sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat yang mampu menyimpan dana dan menggunakan layanan bank lainnya dalam tingkat yang lebih tinggi.² atau dengan kata lain juga dapat dimaknai bahwa usaha dalam mengumpulkan dan memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat dengan bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk lainnya dalam rangka memberikan keamanan serta bermuara pada tingkat kepuasan yang tinggi oleh masyarakat itulah yang dapat dikategorikan sebagai Bank.³

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan pembayaran, sehingga keterbukaan kepada masyarakat umum dianggap penting dan merupakan bagian daripada bentuk transparansi atas berfungsinya lembaga tersebut di mata masyarakat luas. Karena kepercayaan masyarakat kepada bank adalah bagian terpenting dari operasi bank, mempertahankan kepercayaan tersebut adalah hal yang penting bagi masyarakat umum. Ada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang mengatur sektor perbankan dan bank sentral. Hanya bank yang dapat menarik dana masyarakat secara langsung untuk simpanan dan menerbitkan pengakuan utang.⁴

Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan yang baru dikalangan masyarakat.⁵ Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa bank merupakan sektor yang paling rawan dalam beberapa kategori kejahatan salah satu bentuknya adalah tindak pidana pencucian uang dikarenakan hal ini sesuai dengan pengertiannya tentang bank bahwa terkait lalu lintas keuangan atau pengelolaan keuangan, bank menjadi

¹ Hermawan. Dkk, *Pertanggung Jawaban Pegawai Bank dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Haluleo Legal Research 5, no. 3 (31 Desember 2023), 880, <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i3.238>

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Hlm. 5

³ Aris Dzilhamsyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Bank dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.sus/2009/PN. JPA)*, Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan 5, no. 1 (31 Januari 2021), 552, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/1779/1578>

⁴ Adrian Sutedi, Op.cit., Hlm. 6

⁵ Pronika Juliantikan Manihuruk. Triono eddy. Ahmad Fauzi, *Peran Perbankan dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Nasabah*, Journal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS) 3, no. 2, (14 Agustus 2020), 326, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.259>

lembaga pertama yang dipercaya oleh masyarakat luas. Hal ini berimplikasi pada pengetahuan masyarakat tentang kerawanan dalam hal terjadinya proses menyamarkan atau menggelapkan suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Dengan cara ini, dana yang berasal dari tindak kriminal dapat berpindah dari satu negara ke negara lain yang tidak memiliki sistem hukum yang kuat untuk memerangi pencucian uang, atau bahkan ke negara yang menerapkan peraturan rahasia bank yang ketat.⁶

Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber uang yang diperoleh dari tindak pidana dan kemudian diubah menjadi uang yang tampaknya berasal dari tindakan yang sah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003), korupsi, penyuapan, penculikan, terorisme, pencucian uang, penggelapan, dan penipuan adalah tindak pidana yang dapat menyebabkan pencucian uang.. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang didefinisikan sebagai segala tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Menurut beberapa definisi, pencucian uang adalah tindakan atau proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kriminal terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan dengan tujuan menyembunyikan sumbernya dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindaklanjuti tindak kejahatan dengan memasukkan uang itu kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan. itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.⁷

Tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah usaha atau perbuatan yang dilakukan dengan cara menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan terlihat seperti berasal dari kegiatan yang sah atau legal. *Money laundering* atau pencucian uang pada dasarnya melibatkan aset, seperti pendapatan atau kekayaan, yang disamarkan sehingga orang dapat menggunakannya tanpa mengetahui bahwa itu berasal dari kegiatan yang melanggar hukum. Pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang

⁶ Khairul, Mahmud. S, & Marlina. *Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mercatoria 4, no. 1, (01 Juni 2011), 47-56 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>

⁷ S. Pohan, *Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK atas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Doktrina : Journal of Law 2, no 2, (31 Oktober 2019), 157, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2615>

melanggar hukum diubah menjadi aset keuangan yang terlihat seperti itu berasal dari sumber yang sah atau legal..⁸ Berdasarkan undang-undang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didirikan untuk membantu penegakan hukum mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya, dengan menyediakan informasi intelijen yang dikumpulkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk membantu penegakan hukum mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya.⁹

Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bahkan sebelum pencucian uang ditetapkan sebagai kejahatan oleh pemerintah, bank bersama-sama dengan karyawannya berada di garda terdepan dalam upaya memerangi langkah-langkah konkrit dalam tindak pidana pencucian uang dengan melakukan indentifikasi, memperkecil, dan mengelola tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, peran besar diharapkan bahwa pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar pada cara mengatasi tindak pidana pencucian uang. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu bukti nyata bahwa Indonesia sangat peduli dengan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini secara resmi menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank..¹⁰

Dalam kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Khairun dengan bentuk sosialisasi hukum yang bermitra dengan Yayasan Bantuan Hukum Themis memberikan pendalaman materi berupa pengenalan dalam beberapa bentuk tindak pidana yang biasanya marak terjadi dan menyasar Pegawai Bank

⁸ M. Fuady, Op.cit.,Hlm. 14

⁹ Ali Geno Berutu, *Tindak pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1, (01 Maret 2019), 17.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/5223/pdf&ved=2ahUKEwj4-IrLINOLAxVaxTgGHQMqDNQQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw3Ber1TH9mB4M9Avp1L8vHJ>

¹⁰ Sarah D. L. Roeroe, "Pencucian Uang Dalam Kegiatan Perbankan," *Lex et Societatis*5, no. 1 (2017): 14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/15158>

dengan judul “Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana dalam bidang Perbankan” dan juga terkait Istilah dan karakteristik dari Tindak Pidana Pencucian Uang dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*”. Kegiatan ini diperuntukkan bagi karyawan Bank atau dalam hal ini Tim PKM memilih bermitra juga dengan Bank Tabungan Negara Cabang Ternate untuk mempersiapkan beberapa orang karyawan sebagai peserta sosialisasi. Tim PKM Unkhair memilih bermitra dengan Bank Tabungan Negara Cabang Ternate tidak lain karena adanya pemberitaan di media sosial tentang perlibatan Petinggi Bank Tabungan Negara yang telah divonis bersalah pada Bulan februari 2024 karena telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah yang dialami oleh nasabah Bank Tabungan Negara. Mereka adalah Arie Sudewo yang menjabat Manajer Recovery asset BTN cabang Ciputat dan Selly Chandra selaku Kepala Cabang Pembantu BTN Cipinang Elok, yang diproses hukum karena dilaporkan manajemen BTN.¹¹ Untuk itu, kegiatan ini menjadi solusi dalam rangka meningkatkan pemahaman karyawan bank mengenai kewajiban pelaporan dan identifikasi transaksi mencurigakan.

B. Metode

Pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diterapkan melalui ceramah dan diskusi interaktif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan karyawan bank dalam proses meningkatkan pemahaman. Dalam konteks kegiatan ini, pendekatan partisipatif bertujuan untuk memberdayakan karyawan bank dalam mengenali, memahami, dan mengimplementasikan prosedur pencegahan TPPU. Tahapan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi:

- a. Perencanaan:
 - a. Identifikasi kebutuhan dan permasalahan hukum terkait pencucian uang di sektor perbankan.
 - b. Penyusunan materi penyuluhan berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - c. Koordinasi dengan mitra, termasuk pihak perbankan dan lembaga terkait.
- b. Persiapan:
 - a. Penjadwalan kegiatan dengan pihak mitra, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Ternate.
 - b. Persiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan.
- c. Pelaksanaan:

¹¹ <https://www.law-justice.co/artikel/168714/miliaran-uang-nasabah-raib-petinggi-btn-diduga-terlibat/>, Diakses pada tanggal 19 Februari 2025 Pukul 15.00 WIT

1. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif.
2. Materi yang disampaikan mencakup:
 - a. Tindak Pidana Perbankan dan di Bidang Perbankan. Materi yang disampaikan fokus kepada perbedaan konsep dan ruang lingkup hukum.
 - b. Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi yang disampaikan berupa definisi, karakteristik, serta metode pencegahan dan pemberantasan.
 - c. Regulasi dan Peran Bank. Materi yang disampaikan terkait Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 serta kewajiban pelaporan ke PPATK.
3. Pelaksanaan pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah penyuluhan untuk mengukur efektivitas program.
- d. Evaluasi:
 - a. Analisis hasil yang diperoleh dari diskusi interaktif guna mengetahui peningkatan pemahaman peserta.
 - b. Rekomendasi perbaikan untuk kegiatan penyuluhan berikutnya guna meningkatkan efektivitas program edukasi.

Dengan metode ini, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum karyawan perbankan mengenai tindak pidana pencucian uang. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak jangka panjang dengan mendorong karyawan untuk lebih proaktif dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan guna mencegah keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 di Aula Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Ternate. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari dengan sesi ceramah dan diskusi interaktif untuk memastikan seluruh peserta mendapatkan pemahaman yang optimal. Jumlah Peserta kegiatan ini diikuti oleh 20 karyawan BTN Cabang Ternate yang terdiri dari berbagai divisi, termasuk layanan pelanggan, administrasi, dan manajemen risiko. Para peserta dipilih berdasarkan rekomendasi dari pimpinan bank agar mereka dapat menerapkan hasil penyuluhan dalam pekerjaan sehari-hari. Acara dibuka oleh perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Khairun dan pimpinan BTN Cabang Ternate.



Gambar 1.
Pembukaan Kegiatan PkM

a. Sesi Penyuluhan Hukum.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan metode sosialisasi hukum yang diprioritaskan bagi karyawan yang terkait langsung dengan topik pembahasan dan tema pada kegiatan ini yakni Tindak Pidana Pencucian Uang yakni Karyawan Bank. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tema Peningkatan Pemahaman Tentang Pidana Pencucian Uang Bagi Karyawan di Sektor Perbankan dengan pembekalan 2 (dua) materi yang berkaitan yakni Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang kemudian dilanjutkan dengan materi sosialisasi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam memaknai tentang tindak pidana dalam sektor perbankan, memberikan penekanan terhadap perbedaan diantara Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan menjadi awal yang baik dalam memberikan arah hukum yang jelas terhadap subjek tertentu. Tindak Pidana Perbankan dalam hal ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yakni Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Tindak pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan merupakan tindak pidana yang dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya. Secara terminologi, Tindak Pidana di Bidang Perbankan merupakan segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan oleh Bank sehingga dalam perbuatan tersebut dapat diberlakukan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat ketentuan pidana baik pidana umum maupun pidana khusus. Tentunya jabaran tersebut menggambarkan bahwa Tindak Pidana Perbankan merupakan kajian terhadap ketentuan pidana dalam ruang lingkup yang lebih luas. Sedangkan Tindak Pidana Perbankan merupakan tindakan melawan hukum terhadap Ketentuan dalam Peraturan Perundang-

Undangan yang berkaitan dengan Perbankan dan Perbankan syariah atau dalam hal ini dapat diartikan dalam ruang lingkup yang sempit.¹²

Secara normatif, berdasarkan arah dari uraian diatas menggambarkan bahwa Tindak Pidana di Bidang Perbankan tidak hanya memberlakukan atau menjadi dasar hukum pada Ketentuan Undang-Undang Perbankan, juga dapat bersumber atau berpegangan pada Undang-Undang perbankan saja, namun juga pada Peraturan Perundang-Undangan lain semisalnya KUHP, Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pencucian Uang, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang melibatkan bank. Sedangkan Tindak Pidana Perbankan hanya mengacu pada Undang-Undang Perbankan dan Perbankan Syariah.

Dewasa ini, perkembangan teknologi menawarkan berbagai bentuk kecanggihan dalam menopang aktivitas masyarakat pada umumnya. Disamping memberikan dampak positif seperti aspek kemudahan dalam segala aktivitasnya, disisi lain juga memberikan pengaruh negatif dari hal itu sendiri salah satunya yang sering menimpa lembaga perbankan dengan adanya tindakan-tindakan melawan hukum di bidang perbankan. Bank menjadi salah satu lembaga yang paling rentan terlibat dalam berbagai jenis tindak pidana, seperti Tindak Pidana Korupsi atau bahkan Tindak pidana lainnya yang menggunakan jasa bank dalam meloloskan aksinya dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu tindak pidana yang sering melibatkan bank adalah tindak pidana pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang bukan merupakan kejahatan tunggal, melainkan tergolong Kejahatan ganda karena dapat dikatakan memenuhi unsur jika Kejahatan asal telah dilakukan sebelumnya. Kejahatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ditandai dengan bentuk pencucian uang hasil kejahatan yang bersifat *follow up crime* yang diawali dengan *Predicate core crime/offense* atau dengan maksud lain bahwa kejahatan ini diawali dengan kejahatan awal yang kemudian hasilnya dilakukan proses pencucian. Dalam kancah Perundang-undangan Nasional, Tindak Pidana Pencucian Uang didasari pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan utamanya selalu mengikut pada Peraturan Perundang-Undangan tentang korupsi dan juga Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berikut beberapa Tindak Pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8

¹² Otoritas Jasa Keuangan, Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah), (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2023), Hlm. 4

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : perbuatan korupsi; suap; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; bidang perbankan; pasar modal; bidang perasuransian; cukai dan kepabeanan; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; bidang perpajakan; bidang kehutanan; bidang lingkungan hidup; bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan tergolong sebagai tindak pidana yang dilakukan di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Pencucian uang juga dapat dikelompokkan dalam dua kategori tindak pidana diantaranya Tindak Pidana Pencucian Uang aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif yakni setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif yakni setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan pengecualian terhadap pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

Tindak Pidana Pencucian Uang seringkali menggunakan cara-cara yang tergolong cerdas untuk menempatkan atau mengamankan uang hasil kejahatan seperti uang yang diperoleh dari hasil yang tidak tergolong sebagai suatu bentuk kejahatan. Berikut tahapan dalam tindak pidana pencucian uang diantaranya :

1. *Placement*, Cara yang biasa dilakukan adalah memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Upaya menempatkan dana hasil suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan berupa penempatan dana atau harta hasil tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum ke dalam saham-saham, real estate, deposito bank, mengonversi ke mata uang lainnya, atau melakukan transfer ke dalam valuta asing untuk sementara waktu.¹³
2. *Layering*, Cara yang biasa digunakan adalah dengan membeli asset, berinvestasi, atau

¹³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), Hlm. 94

dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara.

3. *Integration*, Menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Menurut Adrian, bentuk-bentuk kegiatan placement meliputi: menempatkan dana di bank, yang terkadang disertai dengan pengajuan kredit atau pembiayaan; menyetorkan dana ke Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit guna menyulitkan pelacakan audit; mendanai suatu bisnis yang tampak legal dari satu negara ke negara lain; memberikan pembiayaan kepada usaha yang tampaknya sah atau memiliki keterkaitan dengan bisnis legal dalam bentuk kredit atau pendanaan; serta membeli barang mewah bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, atau memberikan hadiah mahal sebagai bentuk penghargaan kepada pihak lain dengan pembayaran yang dilakukan melalui PJK. Adapun bentuk kegiatan dari layering antara lain : Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara; Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; dan Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun Shell Company. Kemudian untuk tahapan menggunakan harta kekayaan (*integration*), yakni suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui placement atau layering sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan.¹⁴

Dalam kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Khairun dengan bentuk sosialisasi hukum yang bermitra dengan Yayasan Bantuan Hukum Themis memberikan pendalaman materi berupa pengenalan dalam beberapa bentuk tindak pidana yang biasanya marak terjadi dan menyasar Pegawai Bank dengan judul “Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana dalam bidang Perbankan” dan juga terkait Istilah dan karakteristik dari Tindak Pidana Pencucian Uang dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*”. Kegiatan ini diperuntukkan bagi karyawan Bank atau dalam hal ini Tim PKM memilih bermitra juga dengan Bank Tabungan

¹⁴ Soewarsono dan Reda Mantovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta : Malibu, 2014), Hlm. 20

Negara Cabang Ternate untuk mempersiapkan beberapa orang karyawan sebagai peserta sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi hukum yang dipaparkan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun tentang Tinjauan umum tindak pidana perbankan memberikan penekanan terhadap perbedaan antara Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang perbankan. Dalam pengistilahan, Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan memiliki perbedaan yang signifikan dalam memahaminya. Perbedaan itu dapat ditunjukkan pada Bentuk-bentuk Tindakan dan Dasar Hukum yang melandasi Tindak pidana tersebut. Tindak Pidana Perbankan merupakan Tindak Pidana yang lebih spesifik terhadap perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan dan diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, Sedangkan Tindak Pidana di bidang Perbankan merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Anshar, S.H.,M.H. juga memberikan penekanan terhadap beberapa contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam bidang perbankan.



Gambar 2.
Penyampaian Materi oleh Dr. Anshar, S.H.,
M.H



Gambar 3.
Penyampaian Materi oleh Rizky
Septian, S.H.,M.H

Selanjutnya materi dilanjutkan oleh Bapak Rizky Septian, S.H.,M.H. dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*. Dalam kesempatan ini, Pemateri memperkenalkan tentang arti dari tindak pidana Pencucian Uang sebagai proses pengubahan dana ilegal menjadi dana aset yang seolah-olah sah dan tidak lain salah satunya melalui transaksi di bank. Dana ilegal yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dana yang berasal dari tindak pidana dasar atau *predicate core crime* seperti perdagangan narkoba, penyelundupan pencurian, terorisme, perdagangan senjata, praktik korupsi dan aktivitas yang sifatnya melawan hukum itu sendiri. Dalam sudut pandang Peraturan

Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yakni segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Salah satu tujuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pengenalan terhadap ciri khas dari Tindak Pidana Pencucian uang, oleh karena itu, pemateri menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang bukan merupakan kejahatan tunggal, melainkan tergolong Kejahatan ganda karena dapat dikatakan memenuhi unsur jika Kejahatan asal telah dilakukan sebelumnya. Kejahatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ditandai dengan bentuk pencucian uang hasil kejahatan yang bersifat *follow up crime* yang diawali dengan *Predicate core crime/offense* atau dengan maksud lain bahwa kejahatan ini diawali dengan kejahatan awal yang kemudian hasilnya dilakukan proses pencucian. Dalam kancah Perundang-undangan Nasional, Tindak Pidana Pencucian Uang didasari pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan utamanya selalu mengikut pada Peraturan Perundang-Undangan tentang korupsi dan juga Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Diskusi Interaktif (Tanya Jawab) dan Evaluasi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti dengan penuh antusias oleh peserta, yang terlihat dari keaktifan mereka dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berfokus pada peluang terjadinya tindak pidana perbankan atau tindak pidana pencucian uang dalam konteks pekerjaan mereka sebagai karyawan. Diskusi yang terjadi tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik di dunia kerja, sehingga peserta dapat melihat keterkaitan hukum serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin muncul.



Gambar 5.
Sesi Tanya jawab oleh peserta

Dalam menjawab beberapa pertanyaan tersebut, lebih lanjut diberikan penjelasan bahwa terkait solusi untuk mencegah terjadinya perlibatan Karyawan Bank terhadap Tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas melalui berbagai tahapan dalam sistem yang telah ditetapkan, seperti proses identifikasi nasabah, pemantauan transaksi yang mencurigakan, serta pelaporan kepada PPATK. Dalam hal ini, bank sering kali menjadi sarana yang digunakan dalam pencucian uang. Namun, bank juga memiliki peran penting sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan, sementara kewenangan untuk memberantas tindak pidana ini berada di tangan PPATK.

Jika terdapat transaksi mencurigakan, bank akan segera melaporkannya guna mencegah terjadinya pencucian uang. Dalam pelaksanaannya, bank telah mengikuti mekanisme yang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara: transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan sistem pelaporan online melalui aplikasi khusus dan sistem pelaporan secara manual yaitu mengirim surat ke PPATK.

Sebagai bagian dari evaluasi, sesi tanya jawab dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam sesi ini, peserta diberi kesempatan untuk mendiskusikan kendala yang mereka hadapi dalam mendeteksi transaksi mencurigakan serta memberikan umpan balik terhadap materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga aplikatif, membantu peserta memahami tantangan nyata dalam penerapan prinsip-prinsip hukum terkait TPPU.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta secara aktif berpartisipasi dalam diskusi dan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Banyak peserta mengungkapkan bahwa mereka lebih memahami indikator transaksi mencurigakan serta

langkah-langkah pelaporan yang harus dilakukan. Narasumber juga mencatat adanya peningkatan kualitas pertanyaan yang diajukan, yang mengindikasikan pemahaman yang lebih baik terhadap materi yang disampaikan. Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terkait TPPU. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 30% dalam pemahaman peserta dibandingkan sebelum penyuluhan dilakukan. Selain itu, peserta juga mengisi kuesioner kepuasan, yang menunjukkan bahwa 85% peserta merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap tindak pidana pencucian uang dan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum ini meningkatkan kesadaran karyawan terhadap risiko dan modus operandi TPPU.

D. Kesimpulan

Sektor perbankan menjadi sasaran utama dalam praktik pencucian uang karena menyediakan berbagai instrumen keuangan yang memungkinkan pelaku menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Oleh karena itu, pegawai bank dan pihak terafiliasi di sektor ini dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian guna mendukung sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui perantara perbankan. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman karyawan terhadap konsep tindak pidana pencucian uang serta meningkatnya antusiasme dalam mendiskusikan berbagai permasalahan hukum terkait. Selain itu, terdapat indikasi bahwa pemahaman yang lebih baik dapat berkontribusi dalam mengurangi potensi keterlibatan karyawan dalam transaksi mencurigakan.

E. Ucapan Terimakasih

Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema “Peningkatan Pemahaman Hukum Mengenai Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Kalangan Karyawan Bank di Kota Ternate” tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak baik berupa dukungan dana, dukungan tenaga dan dukungan dalam bentuk lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi hukum ini. Untuk itu, Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun, Tim Dosen Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pimpinan beserta Karyawan Bank Tabungan Negara Cabang Ternate.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Hukum ini merupakan bentuk dukungan terhadap Negara Republik Indonesia dalam melawan berbagai tindakan-tindakan yang mengancam dan berdampak pada keuangan negara, salah satunya Tindak Pidana Pencucian Uang. Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak

pidana pencucian uang. Melalui kegiatan ini, bukan hanya memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, namun juga dapat memberikan kontribusi dalam penerapan ilmu itu sendiri (*Law in Action*) Terkhusus juga dalam menambah wawasan bagi Karyawan Bank terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

F. Kontribusi Penulis

Kegiatan sosialisasi Hukum yang dilaksanakan sebagai wujud penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas terkhusus bagi Karyawan di sektor Perbankan. Pihak terafiliasi dalam sektor perbankan dituntut untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian guna mendukung terciptanya sistem pencegahan TPPU melalui perantara perbankan. Melalui kegiatan ini, fokus utama dari tim pelaksana PkM untuk memberikan pengetahuan terkait ruang lingkup dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dari TPPU; memahami berbagai instrumen hukum TPPU; dan memahami peran perbankan dalam pencegahan TPPU.

G. Referensi

- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta.: Sinar Grafika, 2010.
- Ali Geno Berutu. *Tindak pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Tawazun : Journal of Sharia Economic Law. 2. No. 1 (01 Maret 2019). <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/5223/pdf&ved=2ahUKEwj4-IrLINOLAxVaxTgGHQMODNQOFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw3Ber1TH9mB4M9Avp1L8vHJ>
- Aris Dzulhamsyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Bank dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.sus/2009/PN. JPA)*. Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan 5, no. 1 (31 Januari 2021), 552. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/IISIP/article/viewFile/1779/1578>
- Hermawan. Dkk. *Pertanggung Jawaban Pegawai Bank dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Haluleo Legal Research 5. no. 3 (31 Desember 2023). 880. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i3.238>
- Khairul, Mahmud. S, & Marlina. *Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mercatoria 4. no. 1. (01 Juni 2011). 47-56 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>
- M. Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Nugroho N, Sunarmi, Siregar M, dan Munthe R. *Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia*. Arbiter : Jurnal Ilmiah Magister Hukum. 2 . no. 1 (01 Maret 2020). 100-110. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.126>

- Otoritas Jasa Keuangan. *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah)*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2023
- Pronika Juliantikan Manihuruk. Triono eddy. Ahmad Fauzi. *Peran Perbankan dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Nasabah*. Journal of Education. Humaniora and Social Science (JEHSS) 3. no. 2 (14 Agustus 2020), 326, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.259>
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016.
- S. Pohan. *Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK atas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Doktrina : Journal of Law 2. no 2. (31 Oktober 2019). 157. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2615>
- Sarah D. L. Roeroe. "Pencucian Uang Dalam Kegiatan Perbankan" *Lex et Societatis*. no. 1 (2017): 14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/15158>
- Soewarsono dan Reda Mantovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta : Malibu, 2014.
- Sukandarrumidi. *Metedologi penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : UGM Press, 2022.
- Sutopo, Y., & Slamet, A. *Statistika Inferensial*. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017.